

**SKRIPSI**

**JUAL BELI MANFAAT TANAH WAKAF KUBURAN DI  
KELURAHAN 22 HADIMULYO BARAT METRO PUSAT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:  
AGIL KURNIADI  
NPM. 1602090068**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H/2020 M**

**JUAL BELI MANFAAT TANAH WAKAF KUBURAN DI KELURAHAN  
22 HADIMULYO BARAT METRO PUSAT PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
AGIL KURNIADI  
NPM. 1602090068

Pembimbing I : Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H.  
Pembimbing II : Drs. M. Saleh, M.A

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H /2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Agil Kurniadi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Agil Kurniadi**  
NPM : 1602090068  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **JUAL BELI MANFAAT TANAH WAKAF KUBURAN DI  
KELURAHAN 22 HADIMULYO BARAT METRO PUSAT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2019


Pembimbing I,



**Dr. Suhairi. S. Ag. M. H.**

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



**Drs. M. Saleh, M. A.**

NIP. 19650111 199303 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI MANFAAT TANAH WAKAF KUBURAN DI  
KELURAHAN 22 HADIMULYO BARAT METRO PUSAT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Nama : **Agil Kurniadi**  
NPM : 1602090068  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



**Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



**Drs. M. Saleh, M.A.**  
NIP. 19650111 199303 1 001

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0183/19-28.2/2019-08.5/01/2021

Skrripsi dengan judul JUAL BELI MANFAAT TANAH WAKAF KUBURAN DI KELURAHAN 22 HADIMULYO BARAT METRO PUSAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Disusun oleh Agil Kurniadi NPM 1602090068, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 29 Desember 2020.

### TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H.

Penguji I : Nurhidayati, M.H.

Penguji II : Drs. M. Saleh, M.A.,

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, S.H.,M.H.



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **JUAL BELI MANFAAT TANAH WAKAF KUBURAN DI KELURAHAN 22 HADIMULYO BARAT METRO PUSAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:  
AGIL KURNIADI**

Wakaf merupakan perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang jual beli manfaat tanah wakaf kuburan dan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak untuk mengetahui dan memahami tentang jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pengelola tanah wakaf kuburan, ahli waris waqif, dan keluarga dari yang meninggal dunia dan dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat maupun melalui media online sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah warga yang bukan merupakan warga di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat meninggal dunia dan dimakamkan di makam 22 Hadimulyo Barat Metro. Jual beli manfaat dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam pengelola tanah wakaf kuburan. Hasil dari jual beli manfaat tersebut sebagian digunakan untuk keperluan perawatan makam dan sebagian lainnya untuk kebutuhan pengelola tanah wakaf kuburan itu sendiri. Menurut hukum ekonomi syariah jual beli manfaat tanah wakaf kuburan adalah diperbolehkan selama tidak melenceng dari peruntukkan tanah wakaf itu sendiri. Jual beli manfaat tanah kuburan, bukanlah menjual harta benda wakaf yang tidak diperbolehkan menurut hukum. Jual beli manfaat tanah kuburan hanya memanfaatkan atau mengelola tanah wakaf sesuai peruntukannya untuk kemaslahatan umum.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agil Kurniadi

NPM : 1602090068

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020  
Yang menyatakan



Agil Kurniadi  
NPM. 1602090068

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali ‘Imran : 92)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. Ali ‘Imran ayat 92

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Ramiyo (Alm.) dan Ibu Nuryati (Almh.) yang telah mengasuh dan membesarkanku hingga akhir hayat, semoga Bapak dan Ibu ditempatkan di Surga Allah SWT.
2. Kakak-kakakku tersayang Maya, Rika, Septiana, Jerian dan Dedi yang telah membimbing, mendidik, memberi motivasi, mendo'akan keberhasilanku dan menjadi pengganti kedua orangtuaku.
3. Sahabatku Deni dan Pandu.
4. Almamaterku IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Sainul, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini.
5. Drs. M. Saleh, M.A., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Suparno, Muslich, dan Slamet selaku pengelola tanah wakaf kuburan, Ferdiansyah selaku ahli waris dari wakif, Rasminah dan Elia selaku Keluarga

dari warga yang meninggal dunia yang telah memberikan banyak informasi terkait jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat.

7. Seluruh Dosen yang telah membimbing hingga terselesaikannya studi ini.
8. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu 'alaikum Wr Wb*

Metro, 02 Desember 2020  
Peneliti,



Agil Kurniadi  
NPM. 1602090068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	18

B. Konsep Wakaf.....	21
1. Pengertian Wakaf .....	21
2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf.....	24
3. Macam-macam Wakaf.....	30
4. Peruntukkan Harta Wakaf.....	31
C. Tanah Makam (Kuburan) .....	38

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	41
B. Sumber Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
D. Teknik Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat .....	47
B. Praktik Jual Beli Manfaat Tanah Wakaf Kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat .....	49
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Manfaat Tanah Wakaf Kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah, perolehan dan peralihan hak atas tanah, dalam hukum Islam dapat terjadi antara lain melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, *ihya-ulmawat* (membuka tanah baru).

Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam sudah mengenal lembaga wakaf. Tujuan pokok yang menjadi *common basic idea* wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam, bermaksud sebagai sarana pendukung pengembangan kehidupan keagamaan. Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *muwakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara-negara lainnya.

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang

yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.<sup>2</sup>

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.<sup>3</sup> Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Kematian merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia dan sesuatu yang pasti akan terjadi dan dialami oleh semua manusia, dan kuburan sebagai tempat istirahat terakhir untuk seseorang yang telah mati, tentu saja dalam hal ini perlu diperhatikan oleh semua orang terutama umat

---

<sup>2</sup> Musyfiqah Ilyas, “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”, *Jurisprudentie*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, h. 140

<sup>3</sup> Lutfi El Falahy, “*Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, *Al Istibath : Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

muslim karena kuburan merupakan kebutuhan pokok semua umat manusia, dan merupakan jalan untuk memasuki rumah transisi atau dengan kata lain kuburan merupakan jalan keluar dari kehidupan dunia menuju alam akhirat. Proses akhir yang dijalani oleh jenazah berakhir di kuburan, di dasar tanah dalam liang lahat. Inilah cara yang diajarkan oleh syariat Islam. Prosesi pemakaman jenazah dalam tanah sebenarnya merupakan pemuliaan kepada jenazah itu sendiri, terutama kaum muslimin karena telah mengembalikannya ke tempat asal penciptanya, yaitu tanah.

Lahan (*land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan dibawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan, dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.<sup>4</sup>

Cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara medistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara satu Negara dengan suatu Negara lainnya. Hal ini terjadi akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum (*legal culture*), kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.

Menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta

---

<sup>4</sup> Juhaedi, "Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan", Jurnal Geografi Vol.4 2007, h. 11

dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>5</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Dalam melakukan akad atau kontrak jual beli, seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah memutuskan Pertama Ketentuan Umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 1). Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan. 2). *Tabdzir* adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. 3). *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

<sup>6</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah

Kedua Ketentuan Hukum 1). Menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah, dan Pemerintah wajib menyediakan lahan untuk pemakaman umum. 2). Setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan. 3). Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan: a). syarat dan rukun jual beli terpenuhi; b). Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya *tabdzir*, *israf*, dan perbuatan sia-sia, yang memalingkan dari ajaran Islam; c). kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim; d). penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah; e). tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan. 4). Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur *tabdzir* dan *israf* hukumnya haram.<sup>7</sup>

Sebagaimana hasil pra survey yang telah dilakukan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan bukan warga Desa 22 Hadimulyo Barat, ada salah satu oknum pengelola makam yang memanfaatkannya dengan meminta tarif jual beli pemakaman kepada keluarga yang meninggal dunia yang ingin dimakamkan dimakam tersebut. Tarif yang diminta oleh salah satu oknum pengelola makam sebesar Rp. 800.000,- sesuai dengan lokasi yang diinginkan oleh pihak keluarga yang meninggal dunia. Namun, dalam kasus ini tarif jual beli pemakaman yang diminta tidak diberikan kepada pengelola

---

<sup>7</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah

makam melainkan untuk kepentingan pribadi oknum tersebut. Seharusnya dalam hal tarif pemakaman, tarif tersebut digunakan untuk keperluan perawatan dan pengelolaan tanah pemakaman bukan untuk keperluan pribadi masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris dari wakif (orang yang mewakafkan) dapat diketahui bahwa jual beli manfaat tanah wakaf kuburan kepada warga yang bukan warga 22 Hadimulyo Barat, memang sudah berlangsung lama. Tanah yang diwakafkan untuk tempat pemakaman umum diberikan pada tahun 2005 oleh H. Darusman. Jual beli manfaat tanah wakaf kuburan adalah untuk kepentingan pengelolaan dan perawatan makam tersebut. Jual beli dilakukan apabila ada warga yang bukan warga 22 Hadimulyo Barat yang ingin dimakamkan di makam tersebut. Proses jual beli yang dilakukan adalah keluarga yang meninggal dunia, mendatangi pengelola makam, kemudian pengelola makam memberikan tarif pemakaman dengan harga Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.800.000,-. Apabila keluarga yang meninggal dunia setuju dengan harga yang diberikan, maka keluarga yang meninggal akan segera dimakamkan di makam tersebut. Namun, jual beli manfaat tanah wakaf kuburan hanya dilakukan pada warga yang bukan warga 22 Hadimulyo Barat.<sup>9</sup>

Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada keluarga yang meninggal dunia dapat diketahui bahwa warga yang akan dimakamkan merupakan orang tua dari warga Desa 22 Hadimulyo Barat yang berwasiat

---

<sup>8</sup> Suparno selaku Juru Kunci Makam, wawancara pada tanggal 10 April 2019

<sup>9</sup> Ferdiansyah selaku ahli waris dari wakif, wawancara pada tanggal 06 Desember 2019

jika meninggal dunia ingin dimakamkan di makam tersebut karena anaknya merupakan warga Desa 22 Hadimulyo Barat. Namun, walaupun yang mengurus pemakaman adalah warga Desa 22 Hadimulyo Barat yang merupakan anak kandung almarhum, ada salah satu oknum pengelola makam tersebut meminta uang sebagai harga atas manfaat tanah kuburan kepada keluarga almarhum sebesar Rp. 800.000,-. Pengelola makam tersebut beralasan bahwa jual beli manfaat tanah makam tersebut digunakan untuk keperluan perawatan makam dan pengurusan jenazah.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Manfaat Tanah Wakaf Kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji teori.<sup>11</sup> Penelitian kualitatif bertujuan

---

<sup>10</sup> Rasminah selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, wawancara pada tanggal 11 April 2019

<sup>11</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 137

untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang jual beli manfaat tanah wakaf kuburan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.<sup>12</sup> Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini,

---

<sup>12</sup> Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46

sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1	Nama Peneliti	Haichal Fikri
	Judul Penelitian	Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 09 Tahun 2014) <sup>13</sup>
	Fokus Penelitian	Hukum jual beli tanah kuburan dan lahan kuburan mewah menurut Hukum Islam.
	Hasil Penelitian	Jual beli tanah untuk kuburan adalah akad jual beli tanah yang hukumnya mubah sama seperti jual beli tanah lainnya tetapi bisa berubah hukumnya menjadi haram dengan maraknya praktik jual beli kuburan mewah yang terjadi dalam masa kini yaitu dengan adanya perlakuan terhadap kuburan secara berlebihan baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan yang dinilai melampaui batas yang mengandung unsur <i>tabdzir</i> dan <i>israf</i> .
	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan	Sama-sama melakukan penelitian mengenai jual beli di pemakaman/kuburan
	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan	Pada penelitian Haichal Fikri lebih difokuskan kepada praktik jual beli kuburan mewah. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada jual beli

<sup>13</sup> Haichal Fikri, “*Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 09 Tahun 2014)*”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016. Diunduh dalam website [repository.uinjkt.ac.id › dspace › bitstream](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream).

		manfaat tanah wakaf kuburan oleh oknum masyarakat yang meminta tarif kepada anggota keluarga yang akan dimakamkan.
2	Nama Peneliti	David Ardiyanto Nugroho
	Judul Penelitian	Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman untuk Kepentingan Umum di Dusun Dogaten Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat) <sup>14</sup>
	Fokus Penelitian	Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam tentang pendayagunaan tanah makam wakaf.
	Hasil Penelitian	Antara kedua konsep hukum mempunyai sisi perbedaan dan kesamaan. Perbedaan yang mendasar ialah dalam hukum Islam tidak ada aturan yang bersifat komersial dan tanpa imbalan. Sedangkan dalam hukum adat setempat masih ada transaksi keuangan dan masih ada pencampuran pemanfaatannya untuk agama lain selain Islam. Adapun persamaannya ialah tanah wakaf digunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadi.
	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan	Sama-sama melakukan penelitian mengenai jual beli di pemakaman/kuburan
	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan	Pada penelitian David Ardiyanto Nugroho lebih difokuskan kepada penggunaan tanah wakaf pemakaman pada studi komparasi antara hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada jual beli manfaat tanah wakaf kuburan oleh oknum masyarakat yang meminta tarif kepada anggota keluarga yang akan dimakamkan.
3	Nama Peneliti	Wahyu Suprayitno

<sup>14</sup> David Ardiyanto Nugroho, "Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016. Diunduh dalam website <http://digilib.uin-suka.ac.id/22256/>.

Judul Penelitian	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Atas Makam Di TPU Islam Karang Tembok Surabaya <sup>15</sup>
Fokus Penelitian	Praktik jual beli diatas makam di TPU Islam, status hak milik terhadap jual beli di atas makam di TPU dan analisis hukum Islam terhadap jual beli diatas makam.
Hasil Penelitian	Jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya yang dalam hal ini maksudnya adalah penjual yang berjualan diatas makam seseorang yang sudah meninggal baik hanya sekedar menduduki makam tersebut untuk tempat berjualan maupun penjual yang membangun bangunan semi permanen untuk berjualan. jika dilihat dari segi hak milik bahwasanya penjual yang berjualan di dalam area pemakaman dengan menempati lahan makam itu telah dilarang dengan merujuk Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 19 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah.
Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan	Sama-sama melakukan penelitian mengenai jual beli di pemakaman/kuburan
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan	Pada penelitian Wahyu Suprayitno penelitian tersebut lebih difokuskan pada jual beli di atas makam. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada jual beli manfaat tanah wakaf kuburan oleh oknum masyarakat yang meminta tarif kepada anggota keluarga yang akan dimakamkan.

---

<sup>15</sup> Wahyu Suprayitno, "Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016. Diunduh dalam website <http://digilib.uinsby.ac.id/6299/>.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan *al-bai, al-Tijarah dan al-Mu-badalah*. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>1</sup>

Sebagaimana pengertian di atas, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya.

---

<sup>1</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 240

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara'* tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab kabul.<sup>2</sup>

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'*. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.<sup>3</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

---

<sup>2</sup> Nur Fathoni, "*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUF*", Jurnal *Economica*, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, h. 57

<sup>3</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: GUEPEDIA, 2018), h. 15

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>4</sup>

Adapun rukun-rukun jual beli yaitu “ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, dan ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli”.<sup>5</sup> Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya.<sup>6</sup> Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.70

<sup>5</sup> Shobirin, “*Jual Beli...*”, h. 246

<sup>6</sup> Ibid.

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- c. Kedua belah pihak tidak mubadzir, keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- d. Baligh atau Dewasa, baligh atau dewasa menurut Hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.130

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- b. Dapat di manfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d. Mampu menyerahkan, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e. Mengetahui, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak

diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

- f. Barang yang diakadkan di tangan, sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>8</sup>

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.37

dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah : 275).<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهٗ  
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Baqarah : 282).<sup>10</sup>

Ayat tersebut menjelaskan jika terjadi sebuah transaksi jual beli hendaknya dikemukakan dengan jelas syarat-syarat

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 47

<sup>10</sup> Ibid, h. 48

pembayarannya termasuk waktu pembayarannya. Hendaknya ditulis dan diperkuat oleh saksi. Penjual dan pembeli hendaknya bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut.

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>11</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga.

Allah SWT melarang hamba-hambaNya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil. Yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak syar’i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 83

kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.

- d. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rafi’ Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam)”. (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim : 606).<sup>12</sup>

Sebagaimana dijelaskan hadits tersebut, ketika Rasulullah ditanya dengan istilah pekerjaan yang paling baik, maka Rasulullah Saw menjawab yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.

<sup>12</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 226

## B. Konsep Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dan penting dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya.

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.<sup>13</sup>

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.<sup>14</sup> Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang

---

<sup>13</sup> Musyifikah Ilyas, “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”, *Jurisprudentie*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, h. 140

<sup>14</sup> Lutfi El Falahy, “*Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam<sup>16</sup>.

Dalam undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>17</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga dalam Badan Hukum, yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya.

---

<sup>16</sup> Ahmad Mukhlisin, *et.al.*, "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, h.2

<sup>17</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1

Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

Definisi lain dari wakaf yakni menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Jadi wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat diketahui bahwa intisari wakaf adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam.

## 2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf

Perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus di penuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- a. Adanya orang yang berwakaf/wakif (sebagai subjek wakaf)
- b. Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf);
- c. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir);
- d. Adanya aqad atau lafaz pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf alaihi*).<sup>19</sup>

Sebagaimana rukun tersebut, bagi orang yang berwakaf disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf

---

<sup>18</sup> Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, h. 191

<sup>19</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30

dilakukannya secara sukarela tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli maka yang dimaksud dengan ahli berbuat kebaikan ialah orang yang berakal tidak gila atau tidak bodoh, tidak mubazir karena harta orang mubazir di bawah walinya dan balig.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, selain unsur rukun tersebut, dimasukan juga sebagai rukun wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.<sup>20</sup>

Dari tiap-tiap unsur rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (*Waqif*)

*Waqif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.<sup>21</sup> Harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan materil artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, tidak karena terpaksa berbuat dan pemilik benda yang diwakafkan. Sedangkan organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007),

badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*Mauquf bih*)

Sebagai obyek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting untuk perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan itu mesti benda tetap.
- 2) Harta yang diwakafkan sedang dalam pemilikan wakif ketika ia mewakafkannya.
- 3) Harta yang diwakafkan sudah dipisahkan dan tidak bercampur baur dengan tanah lainya.<sup>22</sup>

Harta yang akan diwakafkan jelas adanya (kongkrit) dan tidak berada dalam jaminan utang. Tidak sah wakaf hanya manfaat saja bukan bendanya. Tidak sah wakaf benda yang bermanfaat untuk anjing, babi, binatang buas, burung peliharaan. Tidak sah yang pemanfaatannya tidak berlaku lama, dan wakaf benda yang dapat dipindahkan.

c. Syarat-syarat tujuan/penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*)

*Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain itu, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sosial atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri. Apabila ditujukan kepada kelompok

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.40

orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta benda wakaf segera dapat diterima setelah diikrarkan. Demikian juga diperlukan terhadap organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf.

d. Syarat-syarat akad wakaf (*Sighat*)

Syarat akad yaitu perikata ijab (pernyataan pihak pertama) dan qobul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara' yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

e. Syarat-syarat pengelola Wakaf (*Nazdir*)

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazdir* asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, karena tugas *nazdir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *nazdir* harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu. Para imam mazhab sepakat bahwa pentingnya *nazdir* memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama, maksud adil adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang menurut syari'at Islam. Sedangkan menurut kata mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.

Mengenai tugas-tugas *nazhir* di atur dalam pasal 11, 12 dan 13 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 11  
Nazhir mempunyai tugas :
  - a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
  - b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
  - c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
  - d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Pasal 12  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- 3) Pasal 13  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>23</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, tugas nazhir yaitu untuk mengelola, mengembangkan, merawat, dan melindungi harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi maupun peruntukannya.

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat al-Qur'an, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>ج</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Al-‘Imran: 92)<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11-13

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 62

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.

Dalam firman Allah yang lainnya yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 261)<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah Saw. bersabda: ”Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang d dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.” (HR Muslim)<sup>26</sup>

Sebagaimana hadis di atas dapat diketahui bahwa dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat mengetam. Penyesalan

<sup>25</sup> Ibid, h. 44

<sup>26</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 378

yang mendalam tiada berguna bagi orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal sholeh selama hidupnya di dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yakni shadaqah jariyah, yaitu sesuatu yang terus-menerus manfaatnya, seperti wakaf tanah, buku-buku, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain-lain. Ilmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan sesuatu kepada orang lain atau murid, mengarang buku, dan lain sebagainya. Anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa dan bangsa.

### 3. Macam-macam Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal 1 (satu) macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria, wakaf dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.<sup>27</sup>

Ditinjau dari harta benda wakaf terbagi menjadi 2 macam :

- a. Harta benda tidak bergerak, benda tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Benda-benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jariyah lebih lama.

---

<sup>27</sup> Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II* (Jakarta: Tinta Mas, 1996), 88

b. Harta benda bergerak

- 1) Hewan, wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti kuda yang digunakan mujahidin untuk berjihad. Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar untuk diminum air susunya.
- 2) Senjata, seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.
- 3) Buku, wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Mushaf, wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.
- 5) Uang, saham, dan surat berharga lainnya.

#### 4. Peruntukkan Harta Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya

adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.<sup>28</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 15

Perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

b. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).<sup>29</sup> Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Ditinjau dari penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut.

Pengembangan strategi dana wakaf yaitu:

1) Dengan meminjamkan wakaf

Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunan, boleh dilakukan asalkan manajemen keuangan

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 17

akuntabel dan transparan. Setelah itu dilakukan cara-cara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investasinya.

2) Dengan menjual hak monopoli (*haq al-hikr*) wakaf

Monopoli adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; apakah dibayar secara berkala atau *cash*. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama.

3) Menyewakan wakaf

Harta wakaf dapat disewakan dalam kurun waktu tertentu, di mana sistem pembayarannya terdiri dari: pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar, pembayaran berkala dalam masa-masa yang akan datang, atau dengan cara keduanya (*ijaratain fi al-waqf*). Harta wakaf yang disewakan ini haruslah aset yang masih baik dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Jika dalam kondisi rusak, maka harus dibangun atau diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditentukan dalam transaksi antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali bangunan tersebut.

#### 4) Menambah wakaf baru

Model wakaf seperti ini bisa dilakukan dengan penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis. Upaya menambah aset wakaf, saat ini telah banyak dilakukan oleh para *nadzir* yang mengelola harta wakaf yang berupa masjid, sekolah, universitas, lahan pertanian, pertokoan, rumah sakit, rumah yatim piatu, sumur, kuburan, dan sebagainya. Setelah kebutuhan masyarakat makin besar, mereka menambah bangunan lagi dan memperluasnya untuk ditambahkan pada bangunan wakaf yang lama.

#### 5) Menukar harta wakaf

Penukaran harta wakaf bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama*, dengan tukar guling, yaitu menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. *Kedua*, dengan cara menjual hartavwakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh *wakif*.<sup>30</sup>

Bagi tanah wakaf yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemakaman namun masih tetap memiliki prospek ekonomi walaupun

---

<sup>30</sup> Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "*Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*", EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 2016, h. 338-339

hal ini agak terbatas, namun memerlukan kesadaran dan kemauan yang tinggi antara lain yakni:

- 1) Tanah wakaf pemakaman umum perlu dibebaskan dari binaan permanen (karena memang tidak sesuai dengan syari'at) seterusnya di pagar, ditanami bunga-bunga dan peternakan lebah dapat dilakukan. Kebijakan ini akan memperindah kota/desa sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, tanah pemakaman juga akan lebih terhormat di mata masyarakat. Tanah wakaf pemakaman yang dibebaskan dari binaan permanen dapat juga digunakan untuk lokasi pembibitan dengan menggunakan *polibeg* terhadap tanaman buah-buahan yang dapat diperjualbelikan. Lokasi ini dapat juga dijadikan tempat menjual berbagai jenis bunga-bunga khususnya bagi tanah wakaf pemakaman yang berlokasi di kota.
- 2) Tanah wakaf pemakaman yang berlokasi strategis di kota dapat juga dijadikan sebagai tempat pemajangan berbagai iklan dan reklame sehingga kenazhiran menerima pendapatan sewa. Pemanfaatan seperti ini tidak akan mengganggu tujuan pemanfaatan utamanya sebagai

pemakaman. Hanya saja produktivitas dan manfaat ekonominya lebih besar.<sup>31</sup>

Bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid, khususnya masjid-masjid di perkotaan, tindakan menyewakan ruangan atau bagian bangunannya untuk lokasi praktik dokter atau untuk acara pernikahan dan rapat patut pula dipertimbangkan. Bagi masjid yang mempunyai bangunan lain dan tersendiri, kebijakan membuka *minimarket* syariah dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat dapat juga dipertimbangkan. Selain itu, pengefektifan penggunaan dana infak juga dapat dijadikan kebijakan ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid.

Mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf di atur dalam pasal 22 dan 23 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
  - a) sarana dan kegiatan ibadah;
  - b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
  - c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
  - d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
  - e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 23
  - a) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan
  - b) oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf, dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat

---

<sup>31</sup> Heru Susanto, “*Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*”, Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, h.337-338

menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>32</sup>

Hasil pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

### **C. Tanah Makam (Kuburan)**

Manusia hidup di bumi seluruhnya membutuhkan lahan tanah. Tanah memiliki fungsi sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan untuk tempat bermukim dengan didirikannya perumahan dan tanah digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia setelah meninggal.

Makam merupakan bangunan dari tanah bata, batu dan kayu untuk memberi tanda pada tempat itu bahwa ada jenazah yang dikubur dibawahnya. Tempat pemakaman sebagai ruang terbuka hijau dan perlu dilakukan pengaturan mengenai pemanfaatan lahan sehingga, ruang yang digunakan memenuhi kebutuhan lingkungan.

Lahan pemakaman adalah sebidang tanah yang disiapkan untuk pekuburan. Pemakaman merupakan suatu yang pasti akan dipersiapkan

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 dan 23

bagi setiap manusia di dalam kehidupannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemakaman sendiri berarti tempat mengubur, pekuburan, proses, cara, perbuatan memakamkan. Masyarakat sering mendefinisikan pemakaman adalah sebidang tanah yang disiapkan untuk pekuburan.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pemakaman ialah berkaitan dengan kematian seseorang. Cara-cara pemakaman diajarkan oleh beberapa agama, salah satunya adalah agama Islam. Dalam Islam ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam proses pemakaman.

Tanah yang digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia setelah meninggal di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Bentuk dari tempat pemakaman terdapat dalam Pasal 1 huruf a, b dan c PP No. 9 Tahun 1987 berbunyi:

1. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tingkat II atau Pemerintah Desa.
2. Tempat pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
3. Tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.<sup>34</sup>

Pada umumnya tanah makam muslim merupakan satu bidang tanah hak milik yang telah diwakafkan dan pengelolaannya oleh badan sosial/badan keagamaan. Pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1987 menjelaskan areal tanah

---

<sup>33</sup> Rizal Dian Azmi dan Siti Khoiruli Ummah, “*Pemodelan Tanah Makam dengan Persamaan Diferensial dan Analisisnya*” *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 3 No. 1 Maret 2018, h. 53

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman

untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik. Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum, suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selamanya menjadi wakaf sosial.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi

---

<sup>1</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi”.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci”.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penelitian ini.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan

---

<sup>2</sup> Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, (Jakarta: EGC, 2002), h. 52

<sup>3</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.8

menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer.<sup>4</sup>

Sampel bagi penelitian ini sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.<sup>5</sup> Penentuan sampel yang tepat yang didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti dalam rangka memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji.

Ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti. *Non random sampling* adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian. Kriteria tersebut biasa diberi istilah dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah para pengelola tanah wakaf kuburan, ahli waris dari

---

<sup>4</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005),

<sup>5</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian...*, 115

wakif dan keluarga dari warga yang meninggal dunia di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung, berupa buku-buku dan literatur lainnya. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi, *Jurnal Economica* karya Nur Fathoni dengan judul *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, *Jurnal Economica* karya Nur Fathoni dengan judul *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* karya Shobirin dengan judul *Jual Beli dalam Pandangan Islam, Perwakafan Tanah di Indonesia* karya Adijani Al-Alabij, *Fiqh Wakaf* karya Departemen Agama RI serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan

jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.<sup>6</sup>

Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman.<sup>7</sup> Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat yakni Suparno, Muslich, dan Slamet selaku pengelola tanah wakaf kuburan, Ferdiansyah selaku ahli waris dari wakif, Rasminah dan Elia selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia.

### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>8</sup> Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>6</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 30

<sup>7</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, h. 40

<sup>8</sup> Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 77

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>9</sup> Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat kemudian ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>9</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 144

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat**

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m diatas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis .suhu udara berkisar antara 26-28, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2,264 mm-2,868 mm. Bulan hujan berkisar antara September sampai Mei.<sup>1</sup>

Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Metro merupakan wilayah yang relatif datar dengan kemiringan <6°, tekstur tanah lempung dan liat berdebu, berstruktur granular serta jenis tanah podzolik merah kuning dan sedikit berpasir. Sedangkan secara geologis, wilayah Kota Metro didominasi oleh batuan endapan gunung berapi jenis Qw. Wilayah Kota Metro yang berada di selatan garis khatulistiwa pada umumnya beriklim humid tropis dengan kecepatan angin rata-rata 70 Km/hari. Ketinggian wilayah berkisar antara 25-60 m dari permukaan laut (dpl), suhu udara antara 26°C - 29°C, kelembaban udara 80% - 88%, dan rata-rata curah hujan pertahun 2.264 sampai dengan 2.868 mm.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen Profil Pemerintah Kota Metro

<sup>2</sup> Dokumen Profil Pemerintah Kota Metro

Kota Metro memiliki Luas wilayah 68,74 km<sup>2</sup> atau 6.874 ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung. Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.<sup>3</sup>

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis seluas 2.968,15 hektar atau 43,38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.<sup>4</sup>

Kawasan tidak terbangun di Kota Metro didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis yang mencapai 2.982,15 hektar atau 43,38% dari luas total wilayah. Selebihnya adalah lahan pekarangan seluas 1.198,68 hektar, tegalan 94,49 hektar, dan sawah non irigasi seluas 41,50 hektar.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumen Profil Pemerintah Kota Metro

<sup>4</sup> Dokumen Profil Pemerintah Kota Metro

<sup>5</sup> Dokumen Profil Pemerintah Kota Metro

Pada tahun 2013, pembagian luas wilayah Kecamatan Metro Pusat terdiri dari Metro 2,28 km<sup>2</sup>, Imopuro 1,19 km<sup>2</sup>, Hadimulyo Barat 21,50 km<sup>2</sup>, Adimulyo Timur 3,37 km<sup>2</sup>, dan Yosomulyo 3,37 km<sup>2</sup>. Kelurahan Yosomulyo dan Hadimulyo Timur adalah kelurahan yang terluas di Kecamatan Metro Pusat dengan persentase masing-masing 28,77 persen, sedangkan Kelurahan Imopuro memiliki luas wilayah tersempit hanya 10,16 persen dari total luas wilayah.<sup>6</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Metro Pusat pada tahun 2012 sebesar 47.358 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Metro Pusat mencapai 4.044,24 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan total penduduk, penduduk laki-laki berjumlah 23.581 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 23.777 jiwa. Sex ratio untuk Kecamatan Metro Pusat adalah 99,18; dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak 196 jiwa dibandingkan penduduk laki-laki.<sup>7</sup>

#### **B. Praktik Jual Beli Manfaat Tanah Wakaf Kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat**

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.

---

<sup>6</sup> Dokumen Profil Pemerintah Kota Metro

<sup>7</sup> Dokumen Profil Pemerintah Kota Metro

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola tanah wakaf kuburan dapat diketahui bahwa tanah wakaf kuburan diserahkan kepada nadzir pada tahun 2005 untuk dimanfaatkan sebagai tanah makam warga Kota Metro khususnya warga 22 Hadimulyo Barat.<sup>8</sup> Yang mewakafkan tanah kuburan adalah Bapak H. Darusman yang merupakan warga Kota Metro.<sup>9</sup>

Tanah wakaf kuburan yang dikelola sudah sesuai dengan fungsinya yaitu tanah diwakafkan sebagai tanah makam/kuburan untuk warga Kota Metro khususnya warga 22 Hadimulyo Barat. Tanah wakaf tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuan awal diwakafkannya tanah tersebut oleh wakif yang diperuntukkan sebagai tanah makam/kuburan.<sup>10</sup>

Sistem pengelolaan tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat adalah tanah wakaf kuburan dikelola oleh beberapa orang pengelola. Sistem pengelolaan tanah wakaf kuburan dilakukan dengan cara merawat, membersihkan, menjaga, dan berupaya agar tanah wakaf tersebut tetap sesuai dengan fungsinya. Sistem pengelolaan dibagi menjadi beberapa bagian, bagian Timur dikelola oleh Bapak Musclih, bagian Selatan dikelola oleh Bapak Selamat, bagian Utara dan Barat dikelola oleh Bapak Suparno.<sup>11</sup>

Sistem pengelolaan tanah wakaf kuburan dikelola dengan cara yang berbeda beda sesuai dengan keinginan pengelola tanah wakaf kuburan

---

<sup>8</sup> Suparno selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>9</sup> Selamat selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>10</sup> Musclih selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>11</sup> Suparno, Selamat, dan Musclih selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

tersebut. Bagian Timur dikelola dengan cara ditanami tanaman yang dapat menghasilkan uang seperti tanaman singkong. Hasil dari penjualan singkong tersebut digunakan untuk perawatan makam dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan pengelola sebagai penghasilan tambahan.<sup>12</sup>

Penggunaan manfaat lain mengenai tanah wakaf kuburan yang dikelola adalah di bagian Timur penggunaan tanah wakaf kuburan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh pengelola. Hasil dari pertanian tersebut digunakan untuk perawatan makam atau kuburan tersebut dan digunakan sebagai penghasilan tambahan bagi pengelola.<sup>13</sup>

Bagian Selatan, tanah wakaf kuburan tidak dimanfaatkan oleh pengelola untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pengelola hanya mendapatkan penghasilan dari upah sebagai juru kunci makam saja. Perawatan dan pengelolaan makam dilakukan dari dana yang diberikan oleh warga sekitar yang merupakan infak maupun biaya pengurusan jenazah.<sup>14</sup>

Bagian Utara dan Barat, dimanfaatkan pengelola untuk jual beli manfaat tanah wakaf. Praktik jual beli manfaat tanah wakaf dilakukan oleh pengelola kepada warga yang bukan warga 22 Hadimulyo Barat. Jual beli manfaat tersebut dilakukan pengelola apabila ada warga lain yang bukan warga 22 Hadimulyo Barat akan dimakamkan dimakam di 22 Hadimulyo Barat. Seperti warga dari daerah Way Jepara Lampung Timur yang

---

<sup>12</sup> Musclih selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>13</sup> Musclih selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>14</sup> Selamat selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

merupakan orangtua dari warga 22 Hadimulyo Barat, meninggal di rumah anaknya yang bertempat tinggal di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat. Agar jenazah tidak terlalu lama menunggu untuk dimakamkan, maka keluarga jenazah memutuskan untuk memakamkan jenazah tersebut di makam 22 Hadimulyo Barat. Namun, walaupun keluarga jenazah merupakan warga 22 Hadimulyo Barat, pengelola tanah wakaf tetap meminta biaya tambahan selain biaya pengurusan jenazah. Biaya tambahan tersebut digunakan untuk pemeliharaan makam dan untuk kebutuhan ataupun sebagai penghasilan tambahan pengelola makam.<sup>15</sup>

Contoh jual beli manfaat lain yang dilakukan pengelola tanah wakaf kuburan dibagian Utara dan Barat adalah ketika ada warga yang meninggal dunia, kemudian keluarga yang meninggal dunia tersebut meminta agar jenazah dimakamkan di tempat tertentu, seperti meminta dimakamkan didekat makam keluarganya yang lain yang sudah dimakamkan terlebih dahulu. Maka pengelola meminta biaya tambahan sebagai biaya pemesanan lokasi yang diinginkan. Walaupun warga yang memesan dan yang meninggal dunia adalah warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat.<sup>16</sup>

Warga yang bukan berasal dari Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat boleh dimakamkan di tanah wakaf kuburan tersebut dengan syarat harus membayar biaya tambahan selain biaya pengurusan jenazah. Biaya tersebut adalah biaya jual beli manfaat tanah wakaf kuburan yang dikelola.

---

<sup>15</sup> Suparno selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>16</sup> Suparno selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

Diperuntukan sebagai biaya perawatan makam dan sebagai penghasilan tambahan si pengelola makam.<sup>17</sup>

Pemakaman jenazah di tanah wakaf kuburan ada biayanya yaitu biaya sebagai pengurusan jenazah dan biaya perawatan makam. Biaya yang diminta tersebut digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan tanah wakaf kuburan agar makam di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat terlihat rapi dan terpelihara dengan baik.<sup>18</sup> Ketentuan biaya terhadap pemakaman di makam Kelurahan 22 Hadimulyo Barat adalah biaya pengurusan jenazah pada umumnya yaitu sebagai upah penggali kubur maupun biaya perawatan makam.<sup>19</sup> Penggunaan dana atas biaya tersebut digunakan sepenuhnya sebagai biaya pengurusan jenazah, perawatan maupun pemeliharaan makam tersebut agar tetap terjaga.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris dapat diketahui bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan untuk kuburan diwakafkan oleh wakif pada tahun 2005, namun tidak ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dapat dijadikan bukti tertulis. Wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir secara lisan dan dihadiri oleh beberapa saksi keluarga dari wakif, yang berada diberbagai daerah di Indonesia. Tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada nadzir, diperuntukkan sebagai tanah wakaf pemakaman umum untuk warga

---

<sup>17</sup> Suparno selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>18</sup> Suparno, Selamat, dan Muslih selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>19</sup> Suparno, Selamat, dan Muslih selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

<sup>20</sup> Suparno, Selamat, dan Muslih selaku Pengelola Tanah Wakaf Kuburan, Wawancara pada Tanggal 08 Juli 2020

Kota Metro khususnya warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat.<sup>21</sup> Hak dan kewajiban sebagai ahli waris dari wakif adalah tidak ada hak dan kewajiban ahli waris dari wakif secara khusus terhadap tanah yang telah diwakafkan oleh wakif. Hak dan kewajibannya sama dengan warga lain pada umumnya.<sup>22</sup>

Ahli waris dari wakif tidak ikut serta mengelola tanah wakaf kuburan yang sudah diwakafkan oleh keluarganya. Pengelolaan tanah wakaf diberikan sepenuhnya kepada nadzir.<sup>23</sup> Ahli waris dari wakif tidak mengetahui sistem pengelolaan tanah wakaf kuburan secara detail. Ahli waris dari wakif hanya mengetahui bahwa ada biaya untuk memakamkan jenazah di tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh keluarganya. Biaya tersebut digunakan untuk pengurusan jenazah dan pemeliharaan tanah wakaf kuburan tersebut.<sup>24</sup>

Jika ada penyalahgunaan manfaat tanah wakaf kuburan oleh nadzir ataupun pengelola tanah wakaf kuburan, ahli waris dari wakif memiliki hak untuk melaporkan penyalahgunaan tersebut kepada pihak yang berwenang sebagai cara menghentikan kezholiman agar tanah yang sudah diwakafkan tetap sesuai dengan fungsi awal yaitu sebagai tanah makam atau kuburan.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga dari warga yang meninggal dunia dapat diketahui bahwa keluarga dari warga yang meninggal dunia adalah warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat.<sup>26</sup> Mengenai keluarga yang meninggal dunia, dimakamkan di tanah wakaf kuburan

---

<sup>21</sup> Ferdiansyah selaku ahli waris dari wakif, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

<sup>22</sup> Ferdiansyah selaku ahli waris dari wakif, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

<sup>23</sup> Ferdiansyah selaku ahli waris dari wakif, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

<sup>24</sup> Ferdiansyah selaku ahli waris dari wakif, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

<sup>25</sup> Ferdiansyah selaku ahli waris dari wakif, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

<sup>26</sup> Rasminah dan Elia selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020 dan Tanggal 07 November 2020

Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat adalah iya keluarga yang telah meninggal dunia dimakamkan di tanah wakaf kuburan Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat oleh keluarganya dengan alasan pengurusan jenazah harus disegerakan.<sup>27</sup> Sedangkan wawancara dengan keluarga yang lain menyatakan hal yang sama yaitu iya, suami dari keluarga yang ditinggalkan dimakamkan di tanah wakaf kuburan Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat karena memang merupakan warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat.<sup>28</sup>

Mengenai keluarga yang meninggal dunia merupakan warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat, narasumber menyatakan hal yang berbeda. Keluarga yang meninggal dunia bukan merupakan warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat. Warga yang meninggal dunia merupakan warga Way Jepara Lampung Timur, meninggal dunia di rumah anaknya di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat. Kemudian dimakamkan di makam Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat.<sup>29</sup> Sedangkan narasumber lain menyatakan bahwa keluarga atau suami yang telah meninggal merupakan warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat dan dimakamkan di tanah wakaf kuburan Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Rasminah selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

<sup>28</sup> Elia selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 07 November 2020

<sup>29</sup> Rasminah selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

<sup>30</sup> Elia selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 07 November 2020

Sistem pemakaman yang dilaksanakan di tanah wakaf kuburan Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat adalah secara umum keluarga yang ditinggalkan harus mengeluarkan biaya yang digunakan untuk pengurusan jenazah dan pemeliharaan makam. Namun, selain biaya pengurusan jenazah dan pemeliharaan makam, ada biaya tambahan lain yaitu biaya jual beli manfaat tanah makam. Jual beli manfaat tersebut dilakukan karena orang yang meninggal bukanlah warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat melainkan warga Way Jepara Lampung Timur.<sup>31</sup>

Narasumber yang lain menyatakan bahwa sistem pemakaman di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat yaitu harus membayar administrasi pengurusan jenazah dan pemeliharaan makam. Tidak ada biaya tambahan apapun dalam pemakaman suami dari narasumber. Hal tersebut karena suami dari narasumber merupakan warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat.<sup>32</sup>

Biaya pemakaman tersebut digunakan untuk mengurus jenazah dan biaya perawatan makam.<sup>33</sup> Sedangkan biaya tambahan lain digunakan untuk keperluan pribadi pengelola atau juru kunci makam tersebut.<sup>35</sup> Keluarga menerima atau menyetujui ketentuan biaya yang harus dikeluarkan, karena

---

<sup>31</sup> Rasminah selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

<sup>32</sup> Elia selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 07 November 2020

<sup>33</sup> Elia selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 07 November 2020

<sup>35</sup> Rasminah selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

biaya tambahan tersebut digunakan untuk pemeliharaan tanah wakaf kuburan dan upah pengelola atau juru kunci makam.<sup>36</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Manfaat Tanah Wakaf Kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat**

Tanah pemakaman umum termasuk jenis tanah wakaf yang pada dasarnya tanah wakaf itu memang bisa diproduktifkan yaitu seorang nazhir yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Dalam hal ini Islam telah mengatur tata cara perwakafan dan pengelolaannya. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan hukum ekonomi syariah.

Jual beli merupakan tukar menukar, baik berupa harta dengan harta, atau harta dengan uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi kedua belah pihak, yang sifatnya bermanfaat dan bukanlah sebuah landasan kenikmatan. Sedangkan wakaf berarti menahan, berhenti, diam ditempat atau tetap berdiri, diam di tempat. Artinya menghentikan keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut guna keperluan agama semata.

---

<sup>36</sup> Rasminah selaku Keluarga dari warga yang meninggal dunia, Wawancara pada Tanggal 10 Juli 2020

Jual beli manfaat tanah wakaf kuburan pada dasarnya tidak dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Jual beli manfaat tanah wakaf kuburan dimaksud adalah pemanfaatan atau mendayagunakan harta wakaf yang yang tidak produktif menjadi bermanfaat untuk kesejahteraan umat. Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.<sup>37</sup> Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan

---

<sup>37</sup> Lutfi El Falahy, “*Alib Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wâqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>38</sup>

Wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga dalam Badan Hukum, yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitas. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1

Penggunaan objeknya, wakaf tanah kuburan termasuk kedalam jenis *Ubasyir* atau *dzati* dimana obyek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Syarat-syarat benda yang diwakafkan harus dalam kepemilikan wakif, benda yang diwakafkan harus memiliki nilai, benda yang diwakafkan harus diketahui saat terjadi wakaf, dan benda tersebut dibenarkan untuk diwakafkan. Berdasarkan syarat-syarat benda yang diwakafkan, memanfaatkan tanah wakaf kuburan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dimana objek dari wakaf tanah kuburan adalah wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat sehingga dapat digunakan secara langsung.

Ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf tanah kuburan termasuk ke dalam jenis wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).<sup>39</sup> Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu.

Mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf di atur dalam pasal 22 dan 23 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat

---

<sup>39</sup> Ibid, h. 17

diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf, dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>40</sup>

Hasil pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf. Bagi tanah wakaf yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemakaman, namun masih tetap memiliki prospek ekonomi walaupun hal ini agak terbatas.

Hasil dari pemanfaatan harta benda wakaf kuburan digunakan untuk pengelola makam, untuk pengurusan makam, dan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Pemanfaatan tanah wakaf kuburan diperbolehkan karena tidak melanggar aturan hukum mengenai wakaf. Pemanfaatan tanah wakaf

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 dan 23

kuburan tidak merubah harta benda wakaf, tidak dihibahkan dan tidak dijual. Yang diperjualbelikan hanyalah manfaat dari penggunaan tanah makam untuk pemakaman warga dari daerah lain.

Dengan demikian pemanfaatan tanah wakaf kuburan dan pengembangan yang dilakukan oleh pengelola sebagaimana tersebut di atas diperbolehkan asalkan sesuai mekanisme menurut hukum. Patut dipahami bahwa hal tersebut diperbolehkan sepanjang pemanfaatan tanah wakaf kuburan tersebut dilakukan oleh nazhir dan bukan pihak lain. Dalam mengembangkan harta benda wakaf, nazhir bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pihak ketiga tersebut tetap menjadi pemasukan bagi nazhir sebagai penerima wakaf dan bagi kesejahteraan masyarakat umum. Jika memperhatikan Pasal 12 UU Wakaf, maka nazhir pun berhak atas pendapatan dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli manfaat tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah warga yang bukan merupakan warga di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat meninggal dunia dan dimakamkan di makam 22 Hadimulyo Barat Metro. Jual beli manfaat dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam pengelola tanah wakaf kuburan. Hasil dari jual beli manfaat tersebut sebagian digunakan untuk keperluan perawatan makam dan sebagian lainnya untuk kebutuhan pengelola tanah wakaf kuburan itu sendiri. Menurut hukum ekonomi syariah jual beli manfaat tanah wakaf kuburan adalah diperbolehkan selama tidak melenceng dari peruntukkan tanah wakaf itu sendiri. Jual beli manfaat tanah kuburan, bukanlah menjual harta benda wakaf yang tidak diperbolehkan menurut hukum. Jual beli manfaat tanah kuburan hanya memanfaatkan atau mengelola tanah wakaf sesuai peruntukannya untuk kemaslahatan umum.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bahwa bagi pengelola tanah wakaf dalam melakukan kegiatan muamalah harus bertumpu pada hukum ekonomi syariah

yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam diantaranya prinsip tauhid, kebolehan, keadilan, tanggung jawab, dan kehendak bebas. Sehingga segala transaksi yang dilakukan dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adijani Al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Mukhlisin, *et.al.* “Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)”. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Lampung: Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- David Ardiyanto Nugroho. “Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat)”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016. Diunduh dalam website <http://digilib.uin-suka.ac.id/22256/>.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Eko Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah.
- Gilbert A. Churchill JR. *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Haichal Fikri. “Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 09 Tahun

- 2014)”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016. Diunduh dalam website *repository.uinjkt.ac.id > dspace > bitstream*.
- Heru Susanto. “*Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*”. Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Juhaedi. “*Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*”. Jurnal Geografi. Vol.4 2007.
- Lutfi El Falahy. “*Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”. Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam. Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Lutfi El Falahy. “*Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”. Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam. Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Musyfikah Ilyas. “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”. *Jurisprudentie*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016.
- Nailis Sa’adah dan Fariq Wahyudi. “*Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*”. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah. Jawa Tengah: (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 2016.
- Nur Fathoni. “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUP*”. Jurnal Economica. Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

- Rahmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rizal Dian Azmi dan Siti Khoiruli Ummah. "Pemodelan Tanah Makam dengan Persamaan Diferensial dan Analisisnya". *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. Vol. 3 No. 1 Maret 2018.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siti Mujiatun. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, Vol 13 No. 2 / September 2013.
- Sudarwan Danim. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. Jakarta: EGC, 2002.
- Sudirman. "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach". *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Bogor: GUEPEDIA, 2018.
- Wahyu Suprayitno. "Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016. Diunduh dalam website <http://digilib.uinsby.ac.id/6299/>.
- Zuhairi *et.al*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

**JUAL BELI MANFAAT TANAH WAKAF KUBURAN DI KELURAHAN  
22 HADIMULYO BARAT METRO PUSAT PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Rukun dan Syarat Jual Beli
3. Dasar Hukum Jual Beli

### B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf
2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Wakaf
3. Macam-macam Wakaf
4. Peruntukkan Harta Wakaf

### C. Tanah Makam (Kuburan)

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

### B. Sumber Data

### C. Teknik Pengumpulan Data

### D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### A. Gambaran Umum Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat

### B. Praktik Jual Beli Manfaat Tanah Wakaf Kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat

### C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Manfaat Tanah Wakaf Kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Maret 2020  
Peneliti,



**Agil Kurniadi**  
NPM. 1602090068

Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Drs. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **JUAL BELI MANFAAT TANAH WAKAF KUBURAN DI KELURAHAN 22 HADIMULYO BARAT METRO PUSAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Kepada Pengelola Tanah Wakaf Kuburan**

- a. Kapan tanah wakaf kuburan diserahkan kepada nadzir untuk dimanfaatkan?
- b. Siapa yang mewakafkan tanah kuburan?
- c. Apakah tanah wakaf kuburan yang anda kelola sudah sesuai dengan fungsinya?
- d. Bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat?
- e. Apakah ada penggunaan manfaat lain mengenai tanah wakaf kuburan yang anda kelola?
- f. Apakah warga yang bukan berasal dari Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat boleh dimakamkan di tanah wakaf kuburan tersebut?
- g. Apakah ada biaya terhadap pemakaman di tanah wakaf kuburan?
- h. Jika ada biaya terhadap pemakaman, bagaimana ketentuannya?
- i. Bagaimana penggunaan dana atas biaya tersebut?

## **2. Wawancara Kepada Ahli Waris (Wakif)**

- a. Apakah yang anda ketahui mengenai tanah wakaf yang sudah diwakafkan untuk kuburan?
- b. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anda sebagai ahli waris?
- c. Apakah anda ikut serta dalam mengelola tanah wakaf kuburan yang sudah diwakafkan?
- d. Apakah anda mengetahui sistem pengelolaan tanah wakaf kuburan tersebut?
- e. Apa yang anda lakukan jika ada penyalahgunaan manfaat tanah wakaf kuburan tersebut?

## **3. Wawancara Kepada Keluarga dari Warga yang Meninggal Dunia**

- a. Apakah anda merupakan warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat?
- b. Apakah keluarga anda yang meninggal dunia, dimakamkan di tanah wakaf kuburan Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat?
- c. Apakah keluarga anda yang meninggal dunia merupakan warga Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat?
- d. Bagaimana sistem pemakaman yang dilaksanakan di tanah wakaf kuburan Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat?
- e. Apakah anda diminta untuk membayar biaya pemakaman keluarga anda yang meninggal dunia?

- f. Jika anda diminta untuk membayar biaya pemakaman, digunakan untuk apa dana atas biaya pemakaman tersebut?
- g. Apakah anda menerima atau menyetujui ketentuan tersebut?

## **B. DOKUMENTASI**

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai tanah wakaf kuburan di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat.

Metro, Juni 2020  
Peneliti,



**Agil Kurniadi**  
NPM. 1602090068


Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. Suhairi. S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Drs. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id; E-mail:  
iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agil Kurniadi  
NPM : 1602090068

Fakultas/Jurusan :  
Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
IX/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 30/11/20	✓	- Ace Abstrak & Motto - Ace materi Keypoin	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

**Agil Kurniadi**  
NPM. 1602090068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agil Kurniadi  
NPM : 1602090068

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : IX/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 25/20 /11	✓	ada BAG H-Y lengkap dengan Abstrak & Motto	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Subairi, S.Ag., M.H  
NIP. 19721001 199903 1 003

Agil Kurniadi  
NPM. 1602090068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agil Kurniadi  
NPM : 1602090068

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : IX/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 8/9/ 2020	✓	✓ Pokok analisis formula kaya ttg praktik jual Beli manfaet Tanah Wakaf kebunji kata Reel, Kewajiban di analisis dg undang- undang No tinjauan Agil Kurniadi.	Atk
			✓ Perbaiki penelitian kata-kata yg salah sifat.	Atk
			✓ Ace Bab IV-V suspen isi, Lanjutkan bagian Pada Pembimbing I.	Atk

Pembimbing II,

**Drs. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1'001

Mahasiswa Ybs,

**Agil Kurniadi**  
NPM 1602090068

## RIWAYAT HIDUP



Agil Kurniadi dilahirkan di Metro 03 September 1996. Lahir dari pasangan Bapak Ramiyo (Alm.) dan Ibu Nuryati (Almh.).

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 10 Metro Pusat selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Metro selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMK Negeri 3 Metro selesai pada tahun 2015, kemudian pada tahunvajaran 2016/2017 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.